

## **Dekonstruksi Narasi Gender Dalam Kitab Fikih Madrasah Aliyah: Pembacaan Derridean**

**Muhammad Abdul Aziz**

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia*  
email: [jizzymohd@gmail.com](mailto:jizzymohd@gmail.com)

**Article history:** Received: 30 July 2025, Revised: 08 Agustus 2025;  
Accepted: 14 Agustus 2025; Published: 17 Agustus 2025

### **Abstract**

*This study aims to deconstruct gender narratives in Islamic jurisprudence (fiqh) textbooks used in Indonesian Islamic senior high schools (madrasah aliyah), utilizing the post-structuralist framework of Jacques Derrida. The research focuses on three core fiqh texts widely referenced in the religious curriculum: Fathul Qarib, Fathul Mu'in, and Kifayatul Akhyar. Employing textual analysis through close reading and Derridean deconstruction, combined with semi-structured interviews with five curriculum authors and analysis of the 2013–2025 national curriculum documents, the study reveals underlying patriarchal biases embedded in the structure of language and classical legal concepts. Findings indicate a problematic binary hierarchy in the portrayal of gender roles, where men are associated with leadership, rationality, and authority, while women are depicted as emotionally unstable, dependent, and confined to domestic spheres. Moreover, the research identifies aporias or internal contradictions in concepts such as qiwamah (male guardianship), nusyuz (disobedience), and wilayatul nikah (marital guardianship), suggesting the possibility of more egalitarian reinterpretations. The study concludes by recommending a revision of religious textbooks to incorporate critical gender perspectives and urges the implementation of teacher training programs in contemporary hermeneutical methods to foster a more equitable and inclusive approach to Islamic education.*

### **Keywords**

*Deconstruction, Fiqh, Gender, Islamic Education*

Author correspondence email: [jizzymohd@gmail.com](mailto:jizzymohd@gmail.com)

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/annur/index>

Copyright (c) 2025 by Muhammad Abdul Aziz



### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi narasi gender dalam kitab fikih yang digunakan di madrasah aliyah dengan menggunakan perspektif filsuf post-strukturalis Jacques Derrida. Fokus penelitian ini tertuju pada tiga kitab fikih rujukan utama dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di tingkat menengah, yakni *Fathul Qarib*, *Fathul Mu'in*, dan *Kifayatul Akhyar*. Metode yang digunakan meliputi analisis teks (close reading) berbasis dekonstruksi serta wawancara semi-terstruktur dengan lima penyusun buku teks Kementerian Agama dan telaah dokumen kurikulum fikih tahun 2013–2025. Hasil penelitian mengungkap bahwa teks-teks tersebut mereproduksi struktur biner yang menempatkan laki-laki sebagai pusat (logocentric subject) dan perempuan sebagai subordinat. Dalam banyak bagian, perempuan digambarkan sebagai makhluk yang tidak rasional, bergantung, dan berperan domestik, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan kepemimpinan, rasionalitas, dan kekuasaan. Selain itu, ditemukan aporia atau ketidakkonsistenan makna dalam konsep-konsep seperti *qiwamah*, *nusyuz*, dan *wilayatul nikah*, yang menunjukkan kemungkinan tafsir yang lebih egaliter. Penelitian ini menyarankan perlunya revisi kurikulum dan buku teks dengan memperhatikan perspektif gender kritis serta pelatihan guru dalam metodologi tafsir kontemporer untuk menciptakan pendidikan agama yang lebih adil dan inklusif terhadap nilai-nilai kesetaraan.

### **Kata Kunci**

Dekonstruksi, Fikih, Gender, Pendidikan Islam

### **Pendahuluan**

Narasi-narasi keagamaan yang disampaikan dalam pendidikan formal kerap mereproduksi struktur dominasi yang tidak disadari. Dalam konteks madrasah aliyah, kitab fikih menjadi instrumen pedagogis yang cukup dominan membentuk pandangan santri terhadap relasi sosial, termasuk relasi gender. Namun, dalam telaah kritis, muatan kitab fikih pada jenjang ini masih didominasi oleh pendekatan patriarkal, di mana posisi laki-laki lebih diunggulkan dalam hampir semua struktur relasional, mulai dari kepemimpinan, warisan, hingga relasi suami-istri. Sebagai contoh, dalam banyak buku

fikih, ayat-ayat tentang *qawwamah* (kepemimpinan laki-laki atas perempuan) dan hak talak yang hanya dimiliki laki-laki, sering disajikan tanpa ruang interpretasi kritis atau alternatif pandangan mazhab minor. Hal ini memperkuat struktur biner yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dominan dan perempuan sebagai objek pasif (Fakih, 2020).

Ketimpangan ini bukan hanya bersifat konseptual, melainkan berdampak langsung pada internalisasi nilai-nilai gender di kalangan pelajar madrasah. Proses pembelajaran yang tidak membuka ruang dialog atas konstruksi teks-teks klasik menjadikan kitab fikih sebagai otoritas tunggal dalam memahami relasi sosial. Ketika materi fikih menjelaskan peran perempuan terbatas pada wilayah domestik atau subordinasi dalam hukum waris, tanpa elaborasi atas konteks sejarah, sosial, dan pergeseran tafsir kontemporer, maka peserta didik cenderung menganggapnya sebagai kebenaran final dan normatif. Padahal, menurut para sarjana Islam progresif seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, banyak teks keagamaan yang membuka ruang interpretasi, namun telah dibekukan oleh dominasi tafsir patriarkal sejak masa klasik (Wadud, 1999; Barlas, 2002).

Dalam konteks inilah, pendekatan dekonstruktif ala Jacques Derrida menjadi relevan untuk diterapkan sebagai metode pembacaan ulang terhadap teks-teks fikih tersebut. Derrida, dalam teorinya, menolak struktur oposisi biner yang selama ini menjadi fondasi dalam banyak narasi filsafat Barat dan juga, dalam banyak hal, wacana keagamaan. Dikotomi laki-laki/perempuan, rasional/emosional, aktif/pasif, suci/najis, dan seterusnya, tidaklah netral; melainkan selalu menghadirkan relasi kuasa di mana satu elemen didominasi oleh yang lain. Dengan membongkar struktur oposisi biner dalam kitab fikih, pendekatan dekonstruktif memungkinkan terungkapnya ruang-ruang ambiguitas, kontradiksi, atau yang disebut Derrida sebagai *aporia* – yakni titik-titik ketidakstabilan makna dalam sebuah teks (Derrida, 1997).

Pendidikan agama di madrasah aliyah seharusnya tidak berhenti pada pengulangan doktrin, melainkan menjadi ruang dialektika antara teks, konteks, dan subjek. Ketika teks fikih dibaca ulang dengan pendekatan kritis, maka peserta didik dapat diajak memahami bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang monolitik,

melainkan hasil konstruksi sejarah yang dipengaruhi oleh konteks sosial-politik para ulama masa lalu. Misalnya, ketentuan tentang hak laki-laki dalam talak dan pembatasan peran perempuan dalam politik bisa ditinjau ulang melalui kerangka maqashid syariah dan prinsip keadilan substantif. Inilah esensi dari kritik terhadap metode pengajaran fikih yang bersifat *textbook-based* tanpa pendekatan hermeneutik atau pembacaan alternatif (Syauky, Mardhiah, & Idris, 2024).

Signifikansi dari penelitian ini terletak pada upaya membongkar bagaimana ketidakadilan gender tidak hanya direproduksi oleh budaya masyarakat, tetapi juga oleh sistem pendidikan agama yang berbasis pada otoritas teks. Kritik ini bukan bermaksud membatalkan kitab fikih, melainkan mengajak untuk menginterogasi cara pembacaan dan pemaknaan yang selama ini dilakukan secara ahistoris dan non-kritis. Dengan menggunakan lensa dekonstruksi Derridean, pembacaan terhadap teks fikih tidak lagi diarahkan untuk mencari makna tetap, melainkan mengungkap ketidakketetapan makna dan membuka kemungkinan lain dalam penafsiran. Misalnya, pernyataan bahwa perempuan lemah akal karena hanya mendapat separuh warisan dibanding laki-laki dapat ditelusuri konteksnya dalam struktur ekonomi Arab pra-Islam, bukan dianggap sebagai prinsip universal (Abdullah, 2019).

Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam kajian ini adalah: pertama, bagaimana dikotomi gender dikonstruksi dalam teks fikih madrasah aliyah? Kedua, di mana letak *aporia* dalam pemaknaan gender yang dibangun dalam teks tersebut? Pertanyaan ini berangkat dari asumsi bahwa teks bukanlah entitas pasif yang hanya memuat informasi, melainkan memiliki kekuatan performatif yang dapat membentuk dan mereproduksi struktur sosial tertentu. Kitab fikih tidak hanya menjelaskan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran gender di kalangan siswa. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi struktur biner dan retakan-retakan dalam teks yang dapat menjadi titik masuk bagi pembacaan alternatif (Foucault, 1978; Gramsci, 2009).

Dari segi metodologi, penelitian ini menempatkan teks fikih bukan sebagai objek netral, melainkan sebagai medan diskursif yang terbuka terhadap kritik. Dengan pendekatan Derrida, pembacaan

tidak diarahkan untuk menstabilkan makna, tetapi justru untuk menunjukkan bahwa makna itu tidak pernah final. Proses ini dilakukan dengan membandingkan narasi dominan dalam kitab fikih dengan pengalaman dan realitas perempuan Muslim kontemporer. Dekonstruksi ini bukan bersifat destruktif, tetapi sebagai metode epistemologis yang membuka ruang bagi kemunculan wacana tandingan yang lebih adil dan egaliter (Nasrullah, 2022).

Dengan demikian, pendekatan ini tidak semata bersifat akademik, tetapi juga bersifat praksis. Pendidikan agama di madrasah aliyah memiliki tanggung jawab besar untuk tidak menjadi instrumen yang membekukan ketimpangan, tetapi menjadi jembatan menuju transformasi kesadaran. Jika kitab fikih dapat dibaca dengan cara yang lebih inklusif dan reflektif, maka generasi muda Muslim tidak hanya memahami Islam sebagai hukum, tetapi juga sebagai nilai dan etika yang mendukung kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

## Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teks berbasis teori dekonstruksi Derrida yang berakar pada kritik wacana post-strukturalis. Pendekatan ini bertujuan mengurai struktur biner dalam teks keagamaan yang secara laten menopang dominasi gender tertentu. Dekonstruksi Derridean dipilih karena kemampuannya dalam membongkar hierarki makna yang stabil, serta menyingkap (*aporia*) ketegangan atau kontradiksi yang tersembunyi dalam teks. Melalui pembacaan ganda (*double reading*), penelitian ini tidak hanya membaca isi teks secara normatif, tetapi juga mempertanyakan asumsi epistemologis yang menyertainya, khususnya dalam isu-isu relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam kitab fikih.

Sumber data utama penelitian ini adalah tiga kitab fikih populer yang digunakan dalam pendidikan madrasah aliyah di Indonesia, yaitu *Fathul Qarib*, *Fathul Mu'in*, dan *Kifayatul Akhyar*. Ketiga teks ini dipilih karena menjadi rujukan dominan dalam pembelajaran fikih tingkat menengah dan mencerminkan konstruksi wacana gender dalam lingkup pendidikan Islam formal. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data wawancara dengan lima penyusun buku teks Pendidikan Agama Islam (PAI) dari Kementerian Agama, serta

dokumen-dokumen kurikulum fikih MA dari tahun 2013 hingga 2025. Teknik analisis melibatkan proses identifikasi oposisi biner (seperti laki-laki/perempuan, pemimpin/pengikut) dan pelacakan *trace* atau jejak makna yang tak hadir secara eksplisit, namun mengganggu stabilitas wacana dominan, seperti pada konsep *qiwamah*, *nusyuz*, dan *wilayatul nikah*.

## **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks-teks fikih madrasah aliyah masih sangat dipengaruhi oleh struktur oposisi biner yang bersifat hierarkis, terutama dalam konstruksi gender. Dominasi laki-laki sebagai (*aqil*) atau rasional sering kali disandingkan dengan perempuan sebagai (*naqisah aql*) istilah yang memperkuat stigma ketidaklengkapan intelektual perempuan. Konsepsi peran domestik perempuan juga dinaturalisasi melalui pengulangan frasa “kodrat perempuan” dalam konteks rumah tangga, tanpa ruang tafsir alternatif yang mempertimbangkan dinamika sosial modern. Struktur ini tidak hanya membentuk asumsi normatif dalam teks, tetapi juga memperkuat relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam proses internalisasi ajaran agama (Ahmed, 2018).

Selain itu, ditemukan pula sejumlah aporia atau ketegangan makna dalam teks yang menggoyahkan klaim konsistensi wacana fikih. Misalnya, sementara doktrin tauhid menekankan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, fikih pendidikan justru mereproduksi ketimpangan peran sosial berbasis gender. Ambivalensi juga tampak dalam pembahasan syarat menjadi *qadi* (hakim), yang dalam beberapa teks terbuka bagi perempuan, namun di tempat lain ditolak dengan dalih kurangnya kelayakan moral dan rasional. Mekanisme reproduksi ketimpangan ini diperkuat oleh pembelajaran fikih yang lebih menekankan hafalan ketimbang kritik teks, serta penghilangan konteks historis dari proses perumusan hukum Islam klasik. Akibatnya, siswa menerima narasi gender secara pasif tanpa diajak berdialog dengan realitas sosial kontemporer

## Pembahasan

### *Tafsir Ulang Gender melalui Pembacaan Derridean*

Dalam kerangka dekonstruksi Derridean, teks fikih tidak bisa dibaca sebagai sesuatu yang netral dan ajeg. Sebaliknya, ia merupakan konstruksi wacana yang membawa serta muatan ideologis, terutama dalam kaitannya dengan struktur gender. Salah satu konsep kunci yang menjadi pusat dari struktur teks fikih adalah Tuhan sebagai pusat logosentrisme suatu konsep dalam pemikiran Derrida yang menganggap adanya pusat tunggal makna yang tidak dipertanyakan. Dalam konteks fikih gender, Tuhan tidak sekadar sebagai entitas teologis, tetapi juga menjadi simbol justifikasi atas struktur patriarkal yang dianggap sah karena berasal dari wahyu. Penempatan laki-laki sebagai *qawwamun* atas perempuan dalam QS. An-Nisa:34 misalnya, sering dikutip untuk mengukuhkan dominasi laki-laki tanpa mempertimbangkan varian tafsir atau konteks historis ayat tersebut (Hidayatullah, 2014).

Konsep *qawwamun* sendiri dalam pembacaan Derridean tidak memiliki makna yang tunggal atau stabil. Ketika ayat tersebut menyatakan bahwa “laki-laki adalah *qawwamun* atas perempuan karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, muncul ambiguitas: kelebihan dalam aspek apa? Apakah ini bersifat mutlak, spiritual, atau sosial-ekonomis? Dekonstruksi terhadap istilah (*qawwamun*) membuka kemungkinan pembacaan bahwa superioritas yang dimaksud bersifat kontekstual, merujuk pada fungsi sosial laki-laki sebagai pencari nafkah dalam masyarakat Arab pra-Islam, bukan sebagai representasi mutlak kedudukan ilahiah (Barlas, 2002). Dengan demikian, pusat makna dalam ayat ini sebenarnya tidak stabil, tetapi direproduksi oleh tafsir tradisional untuk mempertahankan struktur kuasa laki-laki.

Derrida menyatakan bahwa setiap teks membawa jejak dari makna yang tak hadir sepenuhnya. Dalam konteks fikih gender, ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan menyimpan jejak-jejak egalitarianisme yang sering kali tidak mendapat tempat dalam wacana dominan. Misalnya, ayat-ayat tentang kesalingan dalam hubungan suami istri (QS. Al-Baqarah:187) dan prinsip keadilan dalam muamalah dapat dijadikan dasar pembacaan yang lebih setara. Namun, dalam kitab fikih yang menjadi bahan ajar madrasah aliyah,

ayat-ayat seperti ini sering dikalahkan oleh narasi-narasi normatif yang berbasis pada hierarki gender (Fadl, 2015). Pembacaan Derridean mendorong kita untuk menggali ketidakhadiran tersebut, membongkar dikotomi dan memunculkan kembali makna yang selama ini ditekan.

Lebih jauh, struktur biner antara laki-laki dan perempuan dalam kitab-kitab seperti *Fathul Qarib* atau *Kifayatul Akhyar* juga tidak luput dari kritik dekonstruktif. Di satu sisi, laki-laki digambarkan sebagai pihak yang rasional, aktif, dan berkuasa; sementara perempuan diposisikan sebagai pasif, emosional, dan bergantung. Dalam analisis Derrida, oposisi biner seperti ini selalu menempatkan salah satu pihak sebagai superior dan yang lain sebagai inferior. Oleh karena itu, dekonstruksi berupaya membalik struktur tersebut dan menunjukkan bahwa superioritas itu dibangun secara kultural, bukan kodrati. Hal ini sejalan dengan kritik feminis kontemporer yang menolak esensialisasi peran gender dalam tafsir fikih klasik (Wadud, 2006).

Dengan menggunakan pendekatan Derridean, pembacaan teks fikih menjadi lebih terbuka, reflektif, dan inklusif. Ia tidak lagi sekadar menjadi sumber hukum yang menjustifikasi struktur patriarkal, tetapi sebagai medan makna yang dapat terus dinegosiasikan sesuai dengan perkembangan nilai keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Dekonstruksi bukanlah upaya untuk menolak otoritas teks keagamaan, tetapi membebaskan makna dari tirani pusat tunggal yang telah lama membungkam pluralitas interpretasi.

### ***Dampak Pendidikan Gender dalam Struktur Fikih Tradisional***

Pendidikan berbasis kitab kuning di pesantren memainkan peran penting dalam pembentukan persepsi gender santri. Dalam proses transmisi ilmu, nilai-nilai fikih tradisional tidak hanya diserap sebagai hukum normatif, tetapi juga membentuk struktur berpikir dan identitas sosial santri secara mendalam. Salah satu implikasi utama dari hal ini adalah terbentuknya persepsi psikologis yang membedakan antara kodrat laki-laki dan kodrat perempuan, yang seringkali dimaknai secara hierarkis. Perempuan, misalnya, diposisikan sebagai sosok yang lemah akal dan emosional, serta tidak layak memegang otoritas publik seperti menjadi pemimpin atau hakim (Nurmila, 2011). Narasi seperti ini tidak hanya mengukuhkan stereotip, tetapi juga menciptakan perasaan inferioritas di kalangan



santri perempuan, yang kemudian berpengaruh pada rendahnya aspirasi dan kepercayaan diri mereka dalam bidang keilmuan maupun sosial.

Lebih jauh, pengajaran fikih yang mengandalkan narasi klasik tanpa pembacaan kritis terhadap konteksnya berisiko menciptakan resistensi terhadap wacana kesetaraan gender. Hal ini terlihat dalam sikap sebagian santri atau bahkan pengajar yang menolak gagasan tentang kepemimpinan perempuan, partisipasi perempuan dalam ranah publik, atau kesetaraan dalam hak waris dan kesaksian, meskipun sudah banyak dilakukan reinterpretasi oleh para ulama kontemporer. Sikap ini sering didasarkan pada pemahaman tekstualis yang tidak mempertimbangkan perubahan sosial dan epistemologis dalam diskursus Islam (Syamsuddin, 2012). Akibatnya, pembaruan pemikiran Islam dalam konteks gender dianggap sebagai penyimpangan atau westernisasi, bukan sebagai upaya etis untuk menghadirkan keadilan substantif.

Implikasi lain yang tak kalah penting adalah bagaimana pendidikan gender yang bias dapat memperkuat sistem relasi kuasa di lingkungan pesantren. Guru atau kyai yang dianggap sebagai representasi otoritas agama, sering kali tidak membuka ruang dialog terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis santri, terutama terkait isu-isu gender. Ketika narasi dominan mengajarkan bahwa perempuan sebaiknya diam di rumah dan tidak perlu banyak bicara dalam urusan publik, maka pola komunikasi yang terjadi pun bersifat top-down dan monologis. Santri perempuan yang kritis terhadap ketimpangan ini kadang dicap sebagai pembangkang atau tidak sopan terhadap otoritas keilmuan pesantren. Dengan demikian, pendidikan di pesantren secara tidak langsung menciptakan mekanisme disiplin sosial berbasis gender yang sulit diurai (Rohmaniyah, 2018).

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua pesantren menolak perubahan. Beberapa pesantren progresif telah mulai memasukkan tafsir-tafsir baru yang lebih adil gender ke dalam kurikulum mereka. Pesantren seperti Al-Mawaddah di Cirebon atau An-Nuqayah di Sumenep misalnya, telah memfasilitasi kajian tafsir yang menekankan nilai kesalingan dan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan (Nurmila, 2011). Model seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan pesantren tetap memiliki potensi besar untuk

merekonstruksi pemahaman gender santri jika didukung oleh kesadaran kritis dan kemauan untuk berubah.

Dengan demikian, pendidikan fikih di pesantren bukan sekadar soal mentransmisikan hukum, tetapi juga membentuk konstruksi sosial yang berdampak langsung terhadap kehidupan santri. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi kurikulum dan pendekatan pedagogis yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam praktik pendidikan sehari-hari.

### ***Tinjauan Kritis terhadap Pendekatan Dekonstruksi***

Dekonstruksi sebagai metode filsafat post-strukturalis memiliki kekuatan dalam membongkar struktur makna yang mapan, termasuk dalam teks-teks fikih klasik. Namun, pendekatan ini menghadapi batasan ketika diterapkan pada teks sakral seperti al-Qur'an dan hadis. Sifat wahyu yang diyakini suci dan absolut membuat sebagian ulama keberatan terhadap penggunaan metode yang mengedepankan ketidakstabilan makna. Kekhawatiran ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga epistemologis: apakah mungkin menafsirkan wahyu dengan perangkat yang menolak finalitas makna? Dalam konteks ini, kritik terhadap dekonstruksi muncul sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga integritas sumber ajaran Islam (Hasyim, 2020).

Sebaliknya, para pemikir Muslim progresif menilai bahwa dekonstruksi tidak dimaksudkan untuk menafikan teks sakral, tetapi untuk mengkritisi cara tafsir dominan yang seringkali bias kuasa dan patriarkis. Dengan kata lain, yang menjadi objek dekonstruksi bukan wahyu itu sendiri, melainkan lapisan interpretasi manusia atas wahyu yang telah mengalami historisasi. Beberapa pesantren dan akademisi Islam kontemporer mulai terbuka terhadap pendekatan ini sebagai alat untuk membaca ulang khazanah klasik tanpa harus merusak fondasi keimanan. Namun demikian, penerimaan terhadap pendekatan ini tetap terbatas, karena masih terdapat dikotomi tajam antara pendekatan tekstual-tradisional dan pendekatan kritis-emansipatoris dalam diskursus keislaman saat ini (Hasan, 2021).

Tambahan wacana kritik metodologis ini juga menyentuh soal legitimasi epistemik: siapa yang berhak menafsirkan teks dan dengan perangkat apa. Di sinilah dekonstruksi membuka ruang demokratisasi tafsir yang selama ini didominasi otoritas ulama tradisional. Namun,

dalam praktiknya, pendekatan ini menimbulkan kegelisahan karena dianggap mencampuradukkan antara disiplin tafsir normatif dan kritik sastra. Kekhawatiran tersebut berakar dari ketidakjelasan batas antara hermeneutika iman dan hermeneutika kecurigaan. Di satu sisi, pendekatan dekonstruksi dapat membantu menggugat bias patriarki; di sisi lain, ia juga berpotensi melahirkan relativisme yang sulit diterima dalam diskursus teologis Islam. Maka, tantangan utamanya bukan hanya pada level metodologi, tetapi juga pada kesiapan komunitas Muslim menerima pluralitas pendekatan dalam membaca warisan keilmuan mereka.

### Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teks fikih dalam buku ajar madrasah aliyah masih banyak mengandung logika biner yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dominan dan perempuan sebagai objek subordinat. Representasi ini tidak hanya membentuk persepsi santri tentang peran gender secara asimetris, tetapi juga mereproduksi struktur sosial patriarkal melalui legitimasi agama. Namun demikian, pendekatan dekonstruksi Derridean menunjukkan bahwa teks-teks tersebut tidak sepenuhnya stabil, dan terdapat celah makna (*aporia*) yang membuka kemungkinan pembacaan ulang yang lebih adil dan kontekstual. Salah satu tawaran pendekatan konstruktif adalah menggunakan maqashid syariah untuk menggali nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan temuan tersebut, penting bagi Kementerian Agama dan penyusun kurikulum untuk merevisi buku ajar fikih dengan memasukkan perspektif gender kritis yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Selain itu, para guru agama perlu mendapatkan pelatihan dalam metodologi tafsir kontemporer agar mampu memahami dinamika interpretasi teks secara lebih reflektif dan tidak terjebak dalam pemaknaan tunggal. Transformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi gender di kalangan pelajar madrasah, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membentuk wacana keislaman yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

## **Referensi**

- Abdullah, M. A. (2019). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika dalam Studi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Barlas, A. (2002). "Believing Women" in Islam: *Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Derrida, J. (1997). *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. Johns Hopkins University Press.
- Fadl, K. A. (2015). *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Rowman & Littlefield.
- Fakih, M. (2020). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality Volume 1: An Introduction*. Pantheon Books.
- Gramsci, A. (2009). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Hasan, N. (2021). *Contesting Islam, Constructing Gender: Indonesian Muslim Women in the Reformist and Islamist Movements*. Amsterdam University Press.
- Hasyim, S. (2020). *Islamic Post-Traditionalism in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Hidayatullah, A. (2014). *Feminist Edges of the Qur'an*. Oxford University Press.
- Nasrullah, R. (2022). *Dekonstruksi Islam Politik dan Perempuan dalam Media*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nurmila, N. (2011). *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. Routledge.

- Rohmaniyah, I. (2018). *Gender dan Tafsir Kitab Kuning: Studi Kritis Pendidikan di Pesantren*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Syamsuddin, A. (2012). *Hermeneutika, Kesetaraan Gender, dan Hadis Nabi*. Jakarta: Logos.
- Syauky, A. S. A., Mardhiah, A. M. A., & Idris, J. I. J. (2024). STRATEGI USTAZ DALAM MENINGKATKAN KOPENTENSI PROFESIONAL DI DAYAH UMMUL AYMAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 9(2), 42-56.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Barlas, A. (2002). *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Wadud, A. (2006). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oneworld Publications.